



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya proses pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta pemberdayaannya secara optimal, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

11. Keputusan...

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
- d. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
- f. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki cirri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanent, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

g. Organisasi...

- g. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non-pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
- h. Pemuka Agama adalah Tokoh Komunitas umat beragama baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun tidak memimpin Ormas Keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
- i. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- j. Majelis Agama terdiri dari MUI, PGI, Keuskupan Agung, PHDI, Walubi dan Makin.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara;
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasikan oleh majelis-majelis agama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) FKUB Provinsi mempunyai tugas :
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, dan;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB...

(2) FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota, dan;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 4

FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi komunikasi, mediasi, sosialisasi, edukasi, motivasi, pengejawantahan, representasi, konsultasi dan memberi rekomendasi dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama.

Pasal 5

FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat musyawarah, keagamaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, konsultatif dan informatif serta independen dan tidak bersifat partisan.

BAB IV

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama;
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
- (3) Jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Pasal 7

- (1) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) pada Peraturan Gubernur ini ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat menurut data resmi terakhir BPS Provinsi Sumatera Utara dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada, secara musyawarah dan mufakat;

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari setiap majelis agama setempat;
- (3) FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Komposisi Keanggotaan FKUB Provinsi terdiri dari :

Ketua	:	1 (satu) orang
Wakil Ketua	:	2 (dua) orang
Sekretaris	:	1 (satu) orang
Wakil Sekretaris	:	1 (satu) orang
Anggota	:	16 (enam belas) orang

- (2) Komposisi Keanggotaan FKUB Kabupaten/Kota terdiri dari :

Ketua	:	1 (satu) orang
Wakil Ketua	:	2 (dua) orang
Sekretaris	:	1 (satu) orang
Wakil Sekretaris	:	1 (satu) orang
Anggota	:	12 (dua belas) orang

Pasal 9

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKUB Provinsi terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Provinsi Sumatera Utara
 - d. Anggota : Unsur Kodam I/BB
- : Unsur Poldasu
- : Unsur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- : Asisten Kesejahteraan Sosial Sekdaprovsu
- : Kepala Badan Inforkom Provsu
- : Kepala Bapemas dan Pemdes Provsu
- : Kadis Pemuda dan Olahraga Provsu
- : Kadis Pendidikan Provsu
- : Kepala Biro Hukum Setdaprovsu
- : Kepala Biro Binkemos Setdaprovsu

(2) Dewan...

(2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat : Kabid Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa Badan Kesbang Politik dan Linmas Provsu.
- b. Wakil Kepala Sekretariat : Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Provsu.
- c. Wakil Kepala Sekretariat : Kabag Pembinaan Kehidupan Beragama Biro Binkemos Setdaprovsu.
- d. Anggota :
 1. Kasubbid Ideologi dan Kesatuan Bangsa Badan Kesbang Politik dan Linmas Provsu.
 2. Kasubbag Bina Kerukunan Hidup Beragama Biro Binkemos Setdaprovsu.
 3. Kasubbag Hukmas dan KUB Kanwil Kementerian Agama Provsu.
 4. Staf Badan Kesbang Politik dan Linmas Provsu 2 (dua) orang.

(3) Susunan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Bupati / Wakil Walikota.
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
- c. Sekretaris : Kepala Badan/Kantor Kesbangpol & Linmas Kab/Kota.
- d. Anggota : Unsur Kodim.
 - : Unsur Polres.
 - : Unsur Kejaksaan Negeri Kab/Kota.
 - : Asisten Kesejahteraan Sosial Sekda Kab/Kota.
 - : Kepala Badan Inforkom Kab/Kota.
 - : Kepala Bapemas dan Pemdes Kab/Kota.
 - : Kadis Pemuda dan Olahraga Kab/kota.
 - : Kadis Pendidikan Kab/Kota.
 - : Kepala Bagian Hukum Setda Kab/Kota.
 - : Kepala Bagian Sosial Setda Kab/Kota.

(4) Dewan...

- (4) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat : Kabid Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa Badan/Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab/Kota.
 - b. Wakil Kepala Sekretariat : Kabag TU Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
 - c. Wakil Kepala Sekretariat : Kabag Pembinaan Kehidupan Beragama Biro Binsos Setda Kab/Kota.
 - d. Anggota :
 - 1. Kasubbid Ideologi dan Kesatuan Bangsa Badan/Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab/Kota.
 - 2. Kasubbag Bina Kerukunan Hidup Beragama Biro Binsos Setda Kab/Kota.
 - 3.. Kasubbag Hukmas dan KUB Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
 - 4. Staf Badan/Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab/Kota 2 (dua) orang (Anggota).

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Periode Kepengurusan FKUB Provinsi adalah 5 (lima) Tahun;
- (2) Ketua FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) periode masa jabatan;
- (3) Pemilihan susunan pengurus FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dipilih oleh anggota FKUB secara musyawarah dan mufakat;
- (4) Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Gubernur atas usul FKUB Provinsi melalui Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- (5) Kepengurusan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Periode Kepengurusan FKUB Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) Tahun.
- (2) Ketua FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) periode masa jabatan;
- (3) Pemilihan susunan pengurus FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dipilih oleh anggota FKUB secara musyawarah dan mufakat;
- (4) Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atas usul FKUB Kab/Kota melalui Kakan Kementerian Agama Kab/Kota Sumatera Utara;
- (5) Kepengurusan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kab/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam Keputusan Bupati/Walikota .

Pasal 12

Pergantian antar waktu Pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan apabila :

- a. meinggal dunia.
- b. berhalangan tetap.
- c. melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. atas permintaan majelis agama setelah mengadakan musyawarah dan mufakat dengan FKUB.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat konsultatif dan informatif;
- (2) Rapat konsultasi FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun oleh FKUB Provinsi setelah dikoordinasikan dengan FKUB Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah setempat bersifat konsultatif dan informatif.
- (2) Rapat Konsultasi masing-masing FKUB dengan Pemerintah Daerah setempat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun yang difasilitasi oleh Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota.

BAB VIII...

BAB VIII
PENDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara cq. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Pendanaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota cq. Badan/Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab/Kota.

Pasal 16

- (1) Penggunaan anggaran penyelenggaraan FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh FKUB Provinsi melalui Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Penggunaan anggaran penyelenggaraan FKUB di Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh FKUB Kab/Kota melalui Badan/Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab/Kota..

BAB IX
PENGEMBANGAN FKUB

Pasal 17

- (1) FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan diri dalam lingkungan organisasi masing-masing, antara lain :
 - a. membentuk bidang-bidang;
 - b. mengangkat staf sekretariat;
 - c. membentuk kepanitiaan/kelompok kerja.
- (2) Untuk pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat FKUB masing-masing.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat;

(2) Bupati/Walikota...

- (2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Pasal 19

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pengaturan pendirian Rumah Ibadat di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA) atau yang sejenis disesuaikan menjadi FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Penyesuaian FKPA atau forum sejenisnya yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh FKPA atau forum sejenisnya bersama pimpinan Majelis-majelis Agama setempat secara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan kakanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kakan Kementerian Agama di Kabupaten/Kota;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Maret 2011

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,
Pelaksana Tugas



H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 13